
## WARTA PANGGILAN SIDANG Nomor 57/ Pdt.G / 2024 / PN Trg



Pada Hari ini Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh saya selaku Jurusita AGUSTINA

ANGGRAENI pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tenggarong telah memanggil atas nama Tergugat :

## "SUWITO"

Menurut surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Trg, bertempat kedudukan Saat ini tidak diketahui Alamat/Domisili dan keberadaannya dahulu pernah bertempat tinggal di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan saat ini alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT, dalam perkara antara:

Kartin Dkk Sebagai Penggugat;

Lawan

Suwito Sebagai Tergugat;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara (ATR/BPN) Sebagai Turut Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan melalui pengumuman <u>pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara</u>, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti, agar ia hadir pada persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong Jalan A. Yani No. 16 Tenggarong, pada hari <u>Rabu</u>, tanggal <u>11 Desember 2024</u>, Jam : <u>10.00 Wita</u>,-

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
JURUSITA.

AGUSTINA ANGGRAENI

## WARTA

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

BUPATI KUTAI KARTANEGARA BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,

TIRY NULLARY